

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK  
PASCA PERCERAIAN ORANG TUA**

**(Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

**Oleh :**

**ZAHIRANI AYUBINA KIREINA**

**NIM : 202110110311134**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK  
PASCA PERCERAIAN ORANG TUA**

**(Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat*


*Memperoleh gelar Sarjana Hukum*

*Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh :**

**ZAHIRANI AYUBINA KIREINA**

**NIM : 202110110311134**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

## LEMBAR PENGESAHAN

### S K R I P S I

Disusun oleh:

**ZAHIRANI AYUBINA KIREINA**

202110110311134

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 10 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum


di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



Pengaji I : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Pengaji II : Sofyan Arief, SH., M.Kn

## LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK  
PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (STUDI DI PENGADILAN AGAMA  
KABUPATEN MALANG)**

Diajukan Oleh:


**ZAHIRANI AYUBINA KIREINA**

202110110311134

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 10 Januari 2025

Pembimbing Utama,



**Yohana Puspitasari Wardaya, SH., M.H**

Pembimbing Pendamping,



**Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH**



Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

## **SURAT PERNYATAAN**

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ZAHIRANI AYUBINA KIREINA

NIM : 202110110311134

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Januari 2025  
  
Zahirani Ayubina Kireina

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

### UNGKAPAN PRIBADI :

Raihlah pendidikan setinggi - tingginya  
dan wujudkan kesuksesan untuk  
membahagiakan orang tua, sebab  
pendidikan adalah prioritas utama yang  
mereka perjuangkan.

### MOTTO:

*"It Always Seems Impossible Until Its's Done"*

*"If You Can Dream It, You Can Do It"*

- Enzo Ferarri -

## **ABSTRAK**

**Nama : Zahirani Ayubina Kireina**  
**NIM : 202110110311134**  
**Judul : Analisis Yuridis Sosiologis Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**  
**Pembimbing : 1. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.**  
**2. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.**

Penelitian ini membahas mengenai penetapan hak asuh terhadap anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayah pasca perceraian orang tua. Pada umumnya apabila terjadi suatu perceraian, anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia dua belas tahun diberikan kepada ibu, tetapi tidak jarang Majelis Hakim menetapkan hak asuh kepada ayah. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara hak asuh anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus pemberian hak asuh anak kepada ayah dan faktor-faktor yang menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan putusan hak asuh anak kepada ayah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara yuridis sosiologis dan analisa data dengan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini hasil yang didapat adalah Pertama, hakim dalam memberikan putusan hak asuh anak kepada ayah didasarkan pada akhlak ibu. Ketika hakim menilai ibu tidak berakhlek baik, maka anak dapat diberikan kepada ayah. Pertimbangan hukum yang digunakan adalah Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan kepentingan terbaik anak dan kemaslahatan anak. Hakim dapat menyimpangi aturan pokok yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam manakala terdapat hal-hal yang dapat merugikan anak secara psikologis dan sosiologis. Kedua, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan hakim memberikan hak asuh kepada ayah yaitu akhlak dan kelayakan moral, faktor kenyamanan dan kesejahteraan anak, serta faktor agama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian lanjutan terkait ukuran yang digunakan Hakim untuk menilai seorang ibu dan menjadi landasan masyarakat dalam menangani konflik serupa.

**Kata Kunci : Penetapan, Hak Asuh Anak, Perceraian**

## ABSTRACT

**Name** : **Zahirani Ayubina Kireina**  
**NIM** : **202110110311134**  
**Title** : **Analisis Yuridis Sosiologis Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**  
**Advisor** : **Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.**  
                  **Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.**

*This research discusses the determination of child custody for children who are not yet mumayyiz and are granted to the father after the parents' divorce. In general, when a divorce occurs, children who are not yet mumayyiz or under twelve years old are awarded to the mother. However, it is not uncommon for the Panel of Judges to grant custody to the father. This research provides an overview of the importance of legal considerations made by the Panel of Judges in deciding child custody cases. The study aims to determine the legal considerations used by the Panel of Judges at the Malang Regency Religious Court when granting child custody to the father, as well as the factors that influenced this decision. The research method used is sociological juridical, with data analysis employing a descriptive qualitative approach. The findings of this study are as follows: First, judges base their child custody decisions on the mother's morals. If the judge determines that the mother does not possess good morals, the child may be awarded to the father. The legal consideration applied is Article 14 paragraph (1) of the Child Protection Law, which emphasizes the best interests and welfare of the child. Judges may deviate from the main provisions in the Compilation of Islamic Law when there are circumstances that could harm the child psychologically or sociologically. Second, factors that influence judges' decisions to grant custody to the father include the mother's morals and moral fitness, the child's comfort and welfare, as well as religious. The results of this study are expected to inform further research on the criteria used by judges to assess a mother's suitability, and to serve as a reference for the community in handling similar conflicts.*

**Keywords:** Determination, Child Custody, Divorce

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”.

Penulis senantiasa menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis mendapatkan berbagai bantuan, dukungan, serta perhatian dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT, Sang Pencipta, Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Begitu banyak rahmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga hamba senantiasa berada dalam kuasa dan perlindungan Allah SWT.
2. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Nana dan Ibunda Yetik Purwaningtyas serta Ayah angkat yang saya sayangi. Terimakasih atas kasih sayang yang tiada batas, terimakasih atas doa-doa yang terus terpanjatkan menyertai setiap langkah penulis, terimakasih atas segala bentuk dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
3. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Bapak Muhammad Luthfi, S.H.,S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran dan

segala kebaikan, nasihat, serta arahan yang telah diberikan selama melaksanakan bimbingan sejak awal hingga akhir, banyak manfaat yang Penulis peroleh hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir tepat pada akhir semester 7. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan nikmat dunia dan akhirat bagi Ibu Yohana dan Bapak Luthfi.

4. Almh. Ibu Komariah Hj., S.H., M.Si., M.Hum (Uti) selaku Dosen Pembimbing I terdahulu yang telah memberikan ilmu, arahan, dan semangat kepada Penulis dalam menyusun Proposal Skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menyediakan berbagai fasilitas belajar yang memadai.
6. Seluruh Jajaran Dekan Bapak Dr. Tongat, SH., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.G., M.Hum., Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H, Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, SH, MH, Ka. Prog. Studi Fak. Hukum Ibu Cholidah, S.H., M.H, Sekretaris Progam Studi I Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, SH. MH, Sekretaris Progam Studi II Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH. yang selalu menciptakan suasana belajar yang kreatif di lingungan FH UMM.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya selama proses perkuliahan, serta segenap Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang membantu kelancaran tugas akhir penulis dari segi administrasi.

8. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Bapak Drs. H. Misbah, M.H.I, Hakim Bapak Drs. Munasik, M.H, dan Panitera Bapak Kholid Darmawan, S.H. yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya sehingga dapat membantu penulis dalam memperoleh data dalam penulisan skripsi ini.
9. Kakak tercinta Zulfitri Salsabila, S.IP dan Adik Cimot, terimakasih atas dukungan, motivasi, dan masukan tiada hentinya yang diberikan kepada Penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar Sumantri di kediri, seperti kakung, ibuk, om han, tante erna, dan adik sepupu saya yang telah memberikan perhatian sehingga tidak membuat kangen rumah yang jauh karena sudah diberi perhatian yang begitu besar kepada saya.
11. Pasangan Bripda Nando Sq Agung Putranto, terimakasih atas dukungan dan menjadi penghibur tersendiri kepada Penulis selama mengerjakan skripsi.
12. Terima kasih Kepada sahabat seperjuangan dibangku perkuliahan yang sudah seperti keluarga saat berada di Malang, terkhusus Putri Wulandari yang selalu menemani Penulis di kala sedih maupun senang dan memberikan dukungan penuh selama penyusunan skripsi, Berliana Aisyah Nur Salwa, Najwa Adillia Rahma Putri, Raqiqa Miranda, Rosi Auliya Rosyada, Rosa Auliya Rosyada, dan Rifa Nashuhha Nursusila yang sudah menjadi teman penulis mulai tahun 2021 sampai saat ini, tiga tahun bersama terimakasih atas segala motivasi, dukungan, dan tak pernah henti saling menyemangati.

13. Sahabat-sahabat semasa sekolah di Kota Batam, Dillah Aulia, Yona Ratu, Difa Anaya, Wulan Qitara, Velisyia Virgianti, Yasmin Salsabila, Shavira Putri Aulia, Salsabila Zulirma, Fathia Aufa, Anisa Aurelya, Suci Aqmarina, dan Nabila Annisa yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis sampai saat ini.
14. Kepada sahabat tersayang Almh. Siti Olindiah Ramadhani Anggita yang pergi tepat 3 hari sebelum Penulis kembali ke Pulau Jawa, berkontribusi besar untuk selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada hentinya kepada Peneliti, mengajarkan persahabatan yang sesungguhnya, kekuatan dan arti keikhlasan.
15. Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu yang telah menjadi organisasi pertama bagi Penulis sehingga memberikan wadah berproses dalam mengasah kemampuan berkomunikasi, berdebat dan beracara kepada Penulis.
16. Keluarga besar kabinet Kala Arutala Badan Eksekutif Mahasiswa 2023/2024 yang telah memberikan banyak pengalaman dalam hal manajemen waktu kepada Penulis.
17. Kepada kucing kesayangan, Idut, Imo, Bolu, Modu, Amo, dan Nyonyel yang selalu memberikan semangat ketika saya merasa sedih, dan menjadi motivasi agar saya menyelesaikan tulisan ini dan segera bertemu di rumah Batam yang hangat.

18. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2021 yang telah menjadi rekan penulis selama masa perkuliahan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam skripsi ini, selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
20. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Zahirani Ayubina Kireina apresiasi sebesar-besarnya telah berjuang sejauh ini mampu mengendalikan diri dari tekanan di luar, menepikan ego, memilih bangkit untuk menyelesaikan semua ini, dan tidak pernah memilih untuk menyerah.

Semoga Allah SWT membala kebaikan dan kemurahan hati kepada semuanya. Penulis menyadari bahwasanya Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah, sehingga kritik dan saran demi perbaikan karya skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 20 Desember 2024

Zahirani Ayubina Kireina

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xvii</b>
<b>SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>xxvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian .....	24
2. Alasan-Alasan Perceraian.....	27

3.	Jenis – Jenis Perceraian .....	29
4.	Syarat - Syarat Perceraian .....	30
5.	Akibat - Akibat Perceraian .....	33
B.	Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak.....	37
1.	Pengertian Hak Asuh Anak .....	37
2.	Dasar Hukum Hak Asuh Anak.....	39
3.	Syarat - Syarat Hak Asuh Anak.....	44
4.	Hak-Hak Anak Pasca Perceraian .....	45
C.	Tinjauan Umum Tentang Kaidah <i>Maslahah Mursalah</i> .....	46
1.	Pengertian Maslahah Mursalah .....	46
2.	Kehujjahahan Mashlahah Mursalah sebagai Sumber Hukum Islam.....	47
3.	Syarat-Syarat Berhujjah Dengan Maslahah Mursalah .....	48
D.	Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim .....	49
1.	Pengertian Pertimbangan Hakim .....	50
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>	
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang .....	53
1.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang .....	53
2.	Tujuan Strategis .....	54
3.	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang .....	54
4.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang .....	56
5.	Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang .....	56
B.	Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak Kepada Ayah .....	59
C.	Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Memberikan Putusan Hak Asuh Anak Kepada Ayah.....	84

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>101</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang .....	57
Tabel 3. Jumlah Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2021-2023.....	62



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Tugas .....	101
Lampiran 2. Laporan Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2021 .....	103
Lampiran 3. Laporan Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2022 .....	104
Lampiran 4. Laporan Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2023 .....	105
Lampiran 5. Kartu Kendali (SIMTA) .....	106
Lampiran 6. Surat Izin Observasi.....	108
Lampiran 7. Surat Balasan Penelitian Pengadilan Agama Kabupaten Malang ..	109
Lampiran 8. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Bapak Drs. Munasik, M.H. ....	110
Lampiran 9. Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Bapak Kholid Dharmawan, S.H.....	111

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (a)

### **BUKU**

Dr. H. Muhammad Taufiq, Lc., M.H.I. (2022). "Al-Mashlahah Sebagai Sumber  
Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm al-Din al-Thufi".  
Penerbit Pustaka Egaliter, Yogyakarta.

Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif  
dan Empiris*. Depok. Penerbit Prenadamedia Group. Hal.153

Moh. Idris Ramulyo. (2004). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari  
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta,  
PT Bumi Aksara.

Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul  
Fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424.

Muhammad Syaifuddin dkk. (2013). "*Hukum Perceraian*". Sinar Grafika. Jakarta

Prof. Dr. Jamaluddin, SH, M.Hum, Nanda Amalia, SH, M.Hum. (2016). "*Buku  
Ajar Hukum Perkawinan*". UNIMAL Press

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A. (2017). “*Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*”. Penerbit Turats, Banda Aceh.

Solahudin Pugung. (2011). *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama*. Jakarta: Karya Gemilang. Hlm. 39

Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, cet. 1, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 451.

Triwulan, Titik dan Tutik. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka

## **SKRIPSI**

Adiar, Adrianto. “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Di Indonesia (Studi Kasus Penetapan No. 946/Pdt.P/1998/PN.Sby),” no. 946 (2009).

Adrianto, Adiar. 2009. “*Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Di Indonesia (Studi Kasus Hakim bebas menetapkan kepada siapakah hak asuh anak itu diberikan, hal ini tergantung pihak mana yang paling cakap atau melihat dari kepentingan anak*”. Universitas Indonesia.

Lukmana, Hakim Nur. “Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Pati (Studi Kasus Pengadilan Agama Pati Kelas I A)” (2016): 1–23.

Saputra, Rizki Muhammad. "DALAM MEMUTUSKAN HAK ASUH ANAK SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam ( SH . I ) Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari ` Ah Dan Ekonomi Islam" (2015).

Sucia, A T. "Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." ... Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Di ... (2017).

Utami, Awiek Dwi. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Progresif." Universitas Muhammadiyah Magelang (2022): 55.

Yunita. "Penetapan Hak Asuh Anak PAска Perceraian (Studi Kasus PADA Pengadilan Agama Klas 1A Palu)." Institut Agama Islam Negeri IAN Palu (2016): 1–87.

Astira, M. D. 2022. "*Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Palopo*". Skripsi. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAN) Palopo.

Putra, A. A. P. 2023. *Tinjauan Yuridis Hak Orang Tua Atas Hak Asuh Anak Setelah Perceraian*". Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Muslim indonesia Makassar.

Samosir, B. K. P. 2021. *Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn)*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Medan Area.

Sari, D. Y. 2010. "Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ( Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 )". Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

## JURNAL

Azizah Linda. (2012). "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam". Jurnal Al-'Adalah. Vol. X No. 4

Dewi Elsa. (2021). "Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemeliharaan Anak Setelah Suami Mengucapkan Ikrar Talak". Universitas Of Bengkulu Law Journal. Vol 6 No 2.

Dewi, Ratna dkk. (2024). "Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian". Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusanatara. Vol 1 No 3.

Gunawan. (2014). "Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian". Universitas Surakarta.

Ivana, Renita, Diana Tantri Cahyaningsih. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak, Jurnal Privat Law, Vol. VIII, No 2, Desember 2020

Jurnal Supremasi 13, no. 1 (2018): 61–71. M, Anfasha Teguh. "Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah (Studi Putusan Nomor

3346/Pdt.G/2015/PA.Sby Dan Nomor 1145/Pdt.G/2020/PA.Krw).” The Indonesian Journal of Islamic Law and 19 Civil Law 2, no. 1 (2021): 101–156.

M. Khoirur Rofiq. 2021. “*Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad), Jurnal Of Islamic Studies And Humanities*”. Vol. 6, No. 2.

Ma'unah Hidayatul, dkk. 2020. “*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena Adanya Perselisihan Dan Pertengkarahan* (Studi Putusan Nomor : 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi)”. Jurnal Bedah Hukum, Vol.4, No.1

Maryati. (2021). “Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku Pemohon pada Pengadilan Agama Jambi”. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi.Vol. 21 No. 3.

Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

Muhajir, Achmad. 2017. Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam SektorPendidikan Rumah), Jurnal SAP Vol. 2, No. 2 Desember.

Mulasi, S. (2022). *Peran Madrasatul Ula Dalam Pembentukan Kecerdasan Spiritual Anak*. Gendang Asa ; Journal of Primary Education Volume 2(1) hal 25-40.

Nazwa, dkk. 2022. “ Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian”. TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol. 5 No. 1.

OE, Meita Djohan. “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK) Meita.” Pranata Hukum 11, no. 1 (2016): 107–15.

Rofiq, M. Khoirur. Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad). Jurnal Of Islamic Studies And Humanities, Vol. 6, No. 2, 2021.

Sang Ayu Putu Sukma Dewi. “Hak Asuh Anak Dalam Suatu Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 114/Pdt.G/2016) Di Pengadilan Negeri Denpasar.” Jurnal Ringkasan Skripsi, no. 114 (2016): 1.

Satjipto Rahardjo. Burnga Rampai. 2008. “ Perrmasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana”. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.

Siregar Dahris, dkk. 2023. “Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya Terhadap Anak”. Jurnal Darma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi. Vol. 3, No. 2.

Slamet Arofik. 2018. “Pengasuhan Anak (Hadhanah) Perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaily”. Jurnal Usratuna. Vol 2 No 1.

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) , Cet. III, h. 133

Titania Elisa Ginting dan I Ketut Westra. 2018. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif Hukum Pidana”. Jurnal Hukum Kertha Wicara No. 03 Vol 07 hal 2-3.

Umar Haris sanjaya,(2015) “Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak” Yuridika, Vol. 30 No. 2

Veronika, Nabila dkk. 2022. “Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak”. Jurnal Berbasis Sosial. Vol 3, No 1.

Vijayantera Agus Wayan, Antari SIntia Kadek Ni. “Pertimbangan Hukum Dalam Menetapkan Hak Asuh Dan Pembebanan Nafkah Anak Pasca Perceraian” 1, no. 2 (2021): 347–360.

Yudonista Arin. 2020. “Faktor Penyebab Perceraian Dini Suami Istri Studi Kasus Perceraian Di Samarinda Ilir Tahun 2015-2016”. eJournal Sosiastri-Sosiologi. Vol 8, No 2.

## INTERNET

Aisyah Nawangsari Putri, “Sepanjang 2023, 15 Anak Terlantar di Kabupaten Malang Akibat Ortu Cerai”. Tugumalang.id. Di akses pada tanggal 23 September 2024 pukul 17.25

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2023. “*Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor di Provinsi Jawa Timur, 2023I*”.

<https://www.bps.go.id> di akses pada tanggal 11 Desember 2023 pukul 10.47

Fitrida Yasmin, “Angka Perceraian di Malang Tertinggi di jatim, Capai 6.705”

<https://www.ngopibareng.id> di akses pada taggal 11 Desember 2023 pukul 12.47

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 - LkjIP Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2023

Mahmudan, “*Di Malang, Rata-Rata 13 Pasutri Cerai Setiap Hari*”.

[Radarmalang.jawapos.com](https://radarmalang.jawapos.com). Di akses pada tanggal 23 September 2024 pukul 17.11.

Pengadilan Agama Kab. Malang Visi Misi [pa-malangkab.go.id](http://pa-malangkab.go.id), diakses pada tanggal 27 November 2024 pukul 16.00

Pengadilan Agama Depok. 2021. “*Cara Mengajukan Gugatan Cerai Isteri Kepada Suami Di Pengadilan Agama*”. [pa-depok.go.id](http://pa-depok.go.id). Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024, pukul 18.30

Profil PA. Kab. Malang Struktur Organisasi [pa-malangkab.go.id](http://pa-malangkab.go.id), diakses pada tanggal 27 November 2024 pukul 16.30

Profil Pengadilan Agama Kab. Malang Tujuan Strategis [pa-malangkab.go.id](http://pa-malangkab.go.id), diakses pada tanggal 27 November 2024 pukul 16.05

Profil Pengadilan Agama. Kab. Malang Wilayah Yurisdiksi pa-malangkab.go.id,  
diakses pada tanggal 27 November 2024 pukul 17.00

Profil Pengadilan Agama. Kab. Malang Letak Geografis pa-malangkab.go.id,  
diakses pada tanggal 27 November 2024 pukul 15.55

Profil Pengadilan Agama. Kab. Malang Sejarah pa-malangkab.go.id, diakses pada  
tanggal 27 November 2024 pukul 15.52

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIIP) Di Pengadilan Agama Kabupaten  
Malang <http://sipp.pa-malangkab.go.id/> diakses pada tanggal 11 Desember  
2023 di akses pukul 12.18

Wicaksono Wira Satya Yudistira, “*Perceraian Naik di Kabupaten, Batu Klaim  
Nihil Anak Terlantar Akibat Cerai*”. radarmalang.jawapos.com. Di akses  
pada tanggal 29 Desember 2023 pukul 23.35.

## WAWANCARA

Drs. Munasik, M.H, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, *wawancara*, 19  
November 2024

Kholid Darmawan, S.H. Wawancara Panitera Pengadilan Agama Kabupaten  
Malang, Selasa, 26 November 2024.

## SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS  
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Zahirani Ayubina Kireina

Nim : 202110110311134


Dengan Judul Skripsi :

"Analisis Yuridis Sosiologis Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Desember 2023

  
Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum